



## **WALIKOTA KENDARI**

### **PROVINSI SELAWESI TENGGARA**

### **PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 14 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALI KOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan dapat diakses dengan cepat, serta bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka pemerintah Kota Kendari perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Kendari.
- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  - 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 10 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA KENDARI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Kendari adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
5. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Kendari dapat diakses melalui Website [www.jdih.kendarikota.go.id](http://www.jdih.kendarikota.go.id)

Pasal 3

JDIH Kota Kendari bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOTA KENDARI**

### Pasal 4

JDIH Kota Kendari bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

JDIH Kota Kendari berfungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) JDIH Kota Kendari;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Kendari;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Kendari paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

### Pasal 6

1. JDIH Kota Kendari terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
2. Pusat JDIH Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari.
3. Anggota JDIH Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Tugas dan susunan keanggotaan JDIH Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB III PENDANAAN**

### Pasal 7

Biaya pelaksanaan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 2021



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. pemer. & keora	[Signature]
2	Kabag Hukum	[Signature]
3	Karubag. Dokumentasi	[Signature]
4		

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 2021

**SEKERTARIS DAERAH KOTA KENDARI**

[Signature]  
**NAHWA UMAR**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR**